



SALINAN

**PROVINSI BANTEN  
BUPATI SERANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi mencerdaskan kehidupan masyarakat Serang melalui pembudayaan kegemaran membaca, keberadaan Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat yang berkualitas;
- b. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAN

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Perpustakaan dan Kearsipan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
9. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
10. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Daerah dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
11. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
12. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
16. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
17. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara

18. Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
19. Perpustakaan Deposit adalah Perpustakaan yang menghimpun dan mengelola karya cetak dan karya rekam sebagai khasanah intelektual yang terbit dalam satu wilayah tertentu.
20. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.

## BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah
- c. Mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab

#### Pasal 3

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab :

- a. menjamin Penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah ; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan Daerah berdasarkan Karakteristik Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan perencanaan yang disusun secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana strategis;
  - b. Rencana kerja; dan
  - c. Rencana tahunan.
- (3) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun oleh Perpustakaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpustakaan menyusun rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabarkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana jangka menengah.
- (5) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi

### BAB IV PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan baik lingkup Daerah, Kecamatan, Khusus, Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (2) Standar Perpustakaan Nasional Perpustakaan terdiri atas :
  - a. Standar koleksi perpustakaan;
  - b. Standar sarana dan prasarana;
  - c. Standar pelayanan perpustakaan;
  - d. Standar tenaga perpustakaan;
  - e. Standar penyelenggaraan; dan
  - f. Standar pengelolaan.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
- (4) Standar Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

#### Bagian Kedua Jenis Perpustakaan

#### Pasal 6

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*;
- c. Perpustakaan Khusus

Bagian Ketiga  
Perpustakaan Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Paragraf 2  
Jenis Perpustakaan Umum

Pasal 8

Penyelenggara perpustakaan umum di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi :

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa;
- d. Perpustakaan Masyarakat

Paragraf 3  
Perpustakaan Daerah

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berkedudukan di Daerah dandipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah wajib mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, berfungsi sebagai :
  - a. perpustakaan Pembina;
  - b. perpustakaan deposit;
  - c. perpustakaan rujukan;
  - d. perpustakaan penelitian;
  - e. perpustakaan pelestarian; dan
  - f. pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.

- (2) Perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
- (3) Kegiatan pembinaan teknis dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar;
  - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
  - d. koleksi bahan perpustakaan;
  - e. kelembagaan perpustakaan;
  - f. organisasi profesi perpustakaan;
  - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
  - h. layanan perpustakaan;
  - i. kerjasama perpustakaan;
  - j. jaringan perpustakaan;
  - k. sistem informasi perpustakaan;
  - l. pembudayaan kegemaran membaca;
  - m. pendidikan literasi informasi;
  - n. peningkatan masyarakat perpustakaan;
  - o. pelestarian bahan perpustakaan;
  - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
  - q. kajian perpustakaan; dan
  - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan :
  - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
  - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Daerah dan mengenai Daerah dan Provinsi;
  - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
  - d. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daerah;
  - f. penghimpunan koleksi bahan perpustakaan mengenai Daerah;
  - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
  - h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
  - i. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah serta daftar karya cetak dan karya rekam.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
  - a. penyediaan sarana temu balik informasi;
  - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Daerah; dan
  - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di Daerah.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.

- (7) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi:
  - a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
  - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah; dan
  - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (8) Perpustakaan Daerah sebagai pusat sumber belajar masyarakat didaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melaksanakan :
  - a. Pemenuhan jumlah bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional;
  - b. Pemenuhan jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka;
  - c. Pemenuhan kebutuhan sumber pengetahuan masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, perpustakaan daerah melaksanakan Perpustakaan Keliling.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.
- (3) Perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpustakaan yang bergerak dengan membawa bahan perpustakaan baik cetak maupun non cetak untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat lainnya yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

#### Paragraf 4

#### Perpustakaan Kecamatan

#### Pasal 12

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

#### Paragraf 5

#### Perpustakaan Desa

#### Pasal 13

- (1) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berkedudukan di Desa penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa.



- (2) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa.
- (3) Perpustakaan Desa menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintahan Desawajib mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpustakaan Desa harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

#### Paragraf 6

#### Perpustakaan Masyarakat

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Taman Baca Masyarakat;
  - b. Rumah Pintar;
  - c. Sudut Baca; dan/atau
  - d. Perpustakaan Masyarakat yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara fasilitas umum dan atau dunia usaha wajib menyediakan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggara fasilitas umum dan atau dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran Tertulis; dan/ atau
  - c. Paksaan berupa kewajiban menyediakan perpustakaan.

#### Bagian Keempat

#### Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*

#### Pasal 15

- (1) Setiap Sekolah/*Madrasah* menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)/*Madrasah Diniyah* (MD);
  - b. Perpustakaan

- b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)/*Madrasah Ibtidaiyah* (MI);
  - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/*Madrasah Tsanawiyah* (MTs);
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah/*Madrasah* dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan;
  - (4) Sekolah/*Madrasah* wajib mengalokasikan anggaran khusus untuk penyelenggaraan perpustakaan.

#### Pasal 16

- (1) Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* wajib menyediakan koleksi buku text pelajaran yang ditetapkan sebagai buku text wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi semua peserta didik.
- (2) Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* wajib mengembangkan koleksi lain/buku referensi yang mendukung kurikulum pendidikan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (4) Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* wajib mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### Paragraf 4

#### Perpustakaan Khusus

#### Pasal 17

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan secara terbatas di luar lingkungannya.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dikelola oleh pengelola perpustakaan .

#### Bagian Kelima

#### Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan

#### Paragraf 1

#### Jenis Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 18

Jenis koleksi perpustakaan berbentuk :

- c. karya rekam; dan/atau
- d. karya dalam bentuk elektronik;

#### Pasal 19

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan Umum Daerah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki jenis:
  - a. koleksi referensi;
  - b. koleksi umum (koleksi disirkulasikan);
  - c. koleksi berkala;
  - d. terbitan pemerintah;
  - e. koleksi khusus (muatan lokal);
  - f. koleksi langka;
  - g. karya tulis, yang terdiri dari koleksi literatur kelabu, manuskrip;
  - h. karya cetak, yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
  - i. karya rekam terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara;
  - j. karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital; dan
  - k. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#### Pasal 20

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, antara lain :
  - a. karya cetak, terdiri atas buku dan terbitan berkala;
  - b. karya rekam, terdiri atas rekaman suara dan audio visual;
  - c. karya dalam bentuk elektronik
  - d. koleksi terbitan local dan koleksi muatan local (*repository*);
- (2) Lingkup jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bacaan umum;
  - b. Berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pemustaka di lingkungan Lembaga Induk Penyelenggara dan masyarakat di sekitarnya;
  - c. Koleksi referensi, paling sedikit terdiri atas ensiklopedia, kamus, buku pedoman, dan indeks;
  - d. Laporan penelitian;
  - e. Jurnal sesuai dengan organisasi induk Penyelenggara; dan
  - f. Literatur kelabu.

#### Pasal 21

- (1) Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki jenis koleksi :
  - a. anak ;
  - b. remaja;
  - c. dewasa;
  - d. referensi, paling sedikit terdiri dari atas ensiklopedia dan kamus;
  - e. surat kabar; dan
  - f. majalah.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.

## Pasal 22

Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* Ibtidaiyah dan Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/*Madrasah* Tsanawiyah memiliki jenis koleksi meliputi:

- a. Karya cetak berupa:
  - 1) buku teks;
  - 2) buku penunjang kurikulum;
  - 3) buku bacaan; dan
  - 4) buku referensi paling sedikit:
    - i. kamus Bahasa Indonesia;
    - ii. kamus Bahasa Daerah;
    - iii. kamus Bahasa asing;
    - iv. ensiklopedi;
    - v. direktori;
    - vi. atlas;
    - vii. peta;
    - viii. biografi tokoh; dan
    - ix. kitab suci.
- b. Terbitan berkala berupa:
  - 1) Majalah; dan/atau
  - 2) Surat kabar.
- c. Audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik.

## Pasal 23

Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

## Paragraf 2

### Jumlah Koleksi Perpustakaan

## Pasal 24

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah paling sedikit 6.000 (enam ribu) judul dengan jumlah penambahan koleksi Perpustakaan Daerah 0.025 per kapita per tahun.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa paling sedikit 1.000 (seribu) judul dengan penambahan judul koleksi perpustakaan per tahun 0.03 per kapita untuk Perpustakaan Kecamatan, sedangkan 0,2 untuk perpustakaan Desa.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul, dengan penambahan koleksi paling sedikit 2% (dua perseratus) dari jumlah judul yang ada pertahun.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* Ibtidaiyah paling sedikit :
  - a. Menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
  - b. Buku pengayaan dengan perbandingan 60% non fiksi dan 40% fiksi, dengan jumlah buku berdasarkan kuantitas rombongan belajar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penambahan koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar jumlah koleksi semakin kecil presentase penambahan.

(5). Jumlah...

- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah paling sedikit :
  - a. Menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
  - b. Buku pengayaan dengan perbandingan 70% non fiksi dan 30% fiksi, dengan jumlah buku berdasarkan kuantitas rombongan belajar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penambahan koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar jumlah koleksi semakin kecil presentase penambahan.
- (6) Jumlah koleksi perpustakaan masyarakat disesuaikan kemampuan pemilik.

## BAB V

### PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

##### Paragraf 1

##### Pengadaan Bahan Perpustakaan

##### Pasal 25

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. Pelaksanaan Pengadaan Bahan Perpustakaan;
- g. pembuatan desiderata;

##### Paragraf 2

##### Pengembangan Bahan Perpustakaan

##### Pasal 26

Pelaksanaan pengadaan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dapat dilakukan melalui mekanisme :

- a. Pembelian;
- b. Tukar menukar;
- c. Sumbangan;
- d. Hibah;
- e. Penerbitan sendiri;
- f. Koleksi deposit.

#### Bagian Kedua

#### Pengolahan Bahan Perpustakaan

##### Pasal 27

Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :

- a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;

- b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
- c. penentuan tajuk subjek;
- d. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
- e. pengkatalogisan bahan perpustakaan;
- f. penentuan kata kunci;
- g. pembuatan anotasi;
- h. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
- i. pengalihan data bibliografis secara elektronik;
- j. penyuntingan data bibliografis;
- k. pengelolaan data bibliografis;
- l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
- m. penyusunan jajaran bahan perpustakaan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun elektronik, meliputi :
  - a. direktori;
  - b. katalog induk Daerah;
  - c. panduan literatur;
  - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
  - e. abstrak;
  - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (*accession list*);
  - g. kliping surat kabar dan majalah;
  - h. bibliografi khusus dan bibliografi Daerah;
  - i. indeks surat kabar dan majalah;
  - j. informasi terseleksi;
  - k. informasi mutakhir; dan
  - l. analisis perpustakaan.
- (2) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kepada perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan.

### Bagian Ketiga Pelayanan Perpustakaan

#### Paragraf 1 Sistem Pelayanan

#### Pasal 29

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri dari :
  - a. sistem terbuka; dan
  - b. sistem tertutup.
- (2) Sistem terbuka sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu sistem layanan perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.
- (3) Sistem tertutup sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu sistem layanan perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

- (4) Sistem pelayanan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Paragraf 2  
Jenis Pelayanan Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
- a. pelayanan teknis, terdiri dari :
    1. pengadaan; dan
    2. pengolahan bahan perpustakaan.
  - b. pelayanan Pemustaka, terdiri dari :
    1. sirkulasi;
    2. Referensi/rujukan;
    3. Layanan anak;
    4. Layanan bimbingan pemustaka;
    5. Layanan pemustaka berkebutuhan khusus;
    6. Layanan Multi media;
    7. Layanan Perpustakaan Keliling;
    8. Layanan Kunjungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Administrasi Pelayanan

Pasal 31

Dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1  
Perawatan

Pasal 32

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
- a. preservasi;
  - b. konservasi;
  - c. fumigasi;
  - d. restorasi; dan
  - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sesuai kebutuhan.

Paragraf 2  
Pelestarian

Pasal 33

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan perpustakaan melalui koleksi perpustakaan deposit dan budaya daerah.
- (2) Pelestarian Bahan Perpustakaan merupakan kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.

Bagian Keempat  
Naskah Kuno

Paragraf 1

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 34

- (1) Masyarakat wajib menyimpan, merawat dan melestarikan serta mendaftarkan naskah kuno yang dimilikinya.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah.

Paragraf 2  
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 35

Pemerintah Daerah berwenang mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan

Bagian Kelima  
Promosi Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan/atau tatap muka.



Bagian Keenam  
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 37

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Kelompok Kerja unit pelayanan perpustakaan;
  - b. tempat layanan umum;
  - c. tempat layanan kesehatan;
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI  
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua  
Sarana Perpustakaan

Pasal 39

- (1) Setiap perpustakaan paling sedikit memiliki sarana :
  - a. penyimpanan bahan perpustakaan;
  - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
  - c. pelayanan perpustakaan;
- (2) Sarana penyimpanan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pamer majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja

Bagian Ketiga  
Prasarana Perpustakaan

Pasal 40

- (1) Penyelenggara perpustakaan harus menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
  - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
  - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
  - c. ruangan baca;
  - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
  - e. ruangan staf; dan
  - f. ruangan aktivitas edukatif.
- (3) Setiap Perpustakaan harus memiliki area parkir, fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB VII  
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

- (1) Perpustakaan Daerah menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri dari :
  - a. Pustakawan;
  - b. Tenaga Teknis;
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
- (4) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
- (5) Terhadap Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Tenaga Perpustakaan berkewajiban :
  - a. Memberikan layanan prima terhadap pemustaka
  - b. meningkatkan minat baca masyarakat,
  - c. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif dan representative,
  - d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga yang kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB VIII  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 42

- (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca merupakan usaha nyata dan

- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

#### Pasal 43

Pemerintah Daerah dan masyarakat menumbuh kembangkan Sarana Baca Masyarakat, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

#### Pasal 44

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau.

#### Pasal 45

Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

#### Pasal 46

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan melalui Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gerakan sosial yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.
- (4) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

### BAB IX

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Organisasi Profesi Pustakawan

#### Pasal 47

- (1) Pustakawan membentuk Organisasi Profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota profesi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Organisasi Profesi Pustakawan Daerah.

Bagian Kedua  
Organisasi Tenaga Perpustakaan

Pasal 48

- (1) Tenaga Teknis Perpustakaan dapat membentuk Organisasi Tenaga Perpustakaan di daerah, sebagai organisasi untuk memajukan dan memberi perlindungan kepada Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Organisasi Tenaga Perpustakaan.

Bagian Ketiga  
Forum Perpustakaan

Pasal 49

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan.

Bagian Keempat  
Organisasi Pemustaka

Pasal 50

Perpustakaan Daerah membentuk Organisasi Pemustaka, untuk memwadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan gerakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

(pembahasan baru sampai pasal 50 ruang KH syamun 28 feb 20

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi,
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. Pihak luar negeri.
  - e. Perguruan tinggi.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
  - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
  - d. pembudayaan kegemaran membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
  - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
  - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyediaan dana;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
  - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu  
Masyarakat

Paragraf 1  
Hak

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, Masyarakat berhak:
  - a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Dalam hal masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 54

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di

- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua  
Dunia Usaha

Pasal 55

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dunia usaha mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan didalam lingkungannya.

BAB XII  
PENDANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 57

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. Sebagian anggaran pendidikan;
  - d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - e. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - g. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
  - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENGHARGAAN

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepadaperseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
  - c. uang pembinaan.

### BAB XIV INSENTIF

#### Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Penyelenggara Perpustakaan.

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam pelayanan perpustakaan terhadap pengelola perpustakaan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pemberian insentif dapat berupa :
  - a. Insentif Tunjangan Kinerja
  - b. Tunjangan Resiko Kerja

### BAB XV PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN BAHAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN (6,14/2020)

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society*–WSIS, 12 Desember 2003.

Keberadaan perpustakaan di Kabupaten Serang belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Serang seyogianya mengapresiasi perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Kabupaten Serang dalam memberikan layanan perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : (1) menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat; (2) mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan (3) melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2...

Pasal 2 :

Cukup

jelas

Pasal 3 :

Cukup

jelas

Pasal 4 :

Cukup

jelas

Pasal 5 :

Cukup

jelas

Pasal 6 :

Ayat 2 :

Yang dimaksud dengan “pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 11...

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan berada pada lembaga pendidikan formal serta merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah/madrasah bersangkutan yang merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan Sekolah/*Madrasah* yang bersangkutan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Khusus” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan OPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kabupaten Serang” adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layan antar perpustakaan pada tingkat daerah masing-masing yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

- Ayat (4) :  
Cukup jelas
- Ayat (5) :  
Cukup jelas
- Ayat (6) :  
Cukup jelas
- Ayat (7) :  
Cukup jelas

Pasal 15 :

- Ayat (1) :  
Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kecamatan” adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintahan kecamatan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.
- Ayat (2) :  
Cukup jelas
- Ayat (3) :  
Cukup jelas
- Ayat (4) :  
Cukup jelas
- Ayat (5) :  
Cukup jelas

Pasal 16 :

- Ayat (1) :  
Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Desa/Kelurahan” adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah desa/kelurahan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.
- Ayat (2) :  
Cukup jelas
- Ayat (3) :  
Cukup jelas
- Ayat (4) :  
Cukup jelas
- Ayat (5) :  
Cukup jelas
- Ayat (6) :  
Cukup jelas

Pasal 17 :

- Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2)...

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “perpustakaan masyarakat, keluarga, dan pribadi” adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh swadaya masyarakat, keluarga, dan pribadi, yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Keliling” adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis koleksi perpustakaan” adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “karya non cetak dan non rekam” adalah jenis karya yang informasinya tersimpan dalam bentuk pangkalan data yang dapat ditampilkan melalui layar monitor komputer seperti CD-ROM, dan situs web.

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Cukup jelas

Huruf l :

Yang dimaksud dengan akuntas publik adalah jenis karya yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD yang berkaitan dengan aktivitas, informasi yang terbuka bagi publik di instansi atau lembaga yang bersangkutan seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, buletin dan jurnal.

Huruf m :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3)...

- Ayat (3) :  
Cukup jelas
- Ayat (4) :  
Cukup jelas
- Ayat (5) :  
Cukup jelas
- Ayat (6) :  
Cukup jelas
- Ayat (7) :  
Cukup jelas

Pasal 22 :

- Huruf a :  
Cukup jelas
- Huruf b :  
Cukup jelas
- Huruf c :  
Cukup jelas
- Huruf d :  
Cukup jelas
- Huruf e :  
Cukup jelas
- Huruf f :  
Yang dimaksud dengan desiderata adalah membuat dan mengumpulkan deskripsi bahan perpustakaan dalam bentuk kartu atau daftar bibliografi yang disusun menurut aturan tertentu baik tercetak maupun elektronik, untuk digunakan dalam pertimbangan keputusan pengadaan bahan perpustakaan.
- Huruf g :  
Cukup jelas
- Huruf h :  
Cukup jelas
- Huruf i :  
Cukup jelas
- Huruf j :  
Cukup jelas

Pasal 23 :

- Ayat (1) :  
Cukup jelas
- Ayat (2) :  
Yang dimaksud dengan “pengembangan bahan perpustakaan” adalah upaya untuk menjaga ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

Ayat (3)...

Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Yang dimaksud dengan “Pengolahan Bahan Perpustakaan” adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.

Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :  
Yang dimaksud dengan “perawatan bahan perpustakaan” adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara, dan mengurus bahan perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian bahan perpustakaan tersebut baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Huruf a :

Yang dimaksud preservasi adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakai selama mungkin.

Huruf b :

Yang dimaksud konservasi adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan perpustakaan.

Huruf c :

Yang dimaksud fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Huruf d...



Huruf d :

Yang dimaksud restorasi adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara /tehnik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Huruf e :

Yang dimaksud reproduksi adalah membuat tiruan (*copy*) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah bahan perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari bahan perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan pendaftaran naskah kuno adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30...

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus” adalah menyimpan koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang dilarang oleh peraturan perundangan dan isinya dapat mengganggu ketertiban umum serta didayagunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, *banner*, pin, stiker, *pamflet*, *booklet*, baligo, iklan layanan masyarakat, *spot*, *jingle*, jejaring sosial, *website*, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, *road show*, kampanye, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan sarana perpustakaan adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi dan lain-lain.

Ayat (2)...

Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 34 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas  
Ayat (4) :  
Cukup Jelas  
Ayat (5) :  
Cukup Jelas

Pasal 35 :  
Ayat (1) :  
Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 36 :  
Huruf a :  
Cukup jelas

Pasal 37 :  
Huruf a :  
Cukup jelas  
Huruf b :

Angka 1 :  
Yang dimaksud dengan “sirkulasi” adalah pelayanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Angka 2...

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah layanan memberikan informasi kepada Pemustaka melalui menjawab pertanyaan informasi dari Pemustaka dan pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan dimana sumber informasi tersebut ditemukan/diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan yang tersedia.

Pasal 38 :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Tenaga Teknis Perpustakaan adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis *audio visual* dan tenaga teknis ketatausahaan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "Tenaga Ahli bidang Perpustakaan" adalah tenaga yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Yang dimaksud dengan "insentif", yaitu pemberian kesejahteraan di luar tunjangan perbaikan penghasilan, antara lain berupa *extra fooding*, jaminan pendidikan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 41...

Pasal 41 :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “organisasi profesi” adalah perkumpulan orang yang berprofesi Pustakawan, pengelola dan pemerhati perpustakaan di Indonesia untuk mengembangkan profesionalisme kepustakawanan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Forum Perpustakaan adalah wadah atau tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas tentang perpustakaan dan kepustakawanan.

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah hubungan sukarela dan bersifat kerjasama antara perpustakaan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga atau organisasi pemerintah maupun swasta lainnya untuk bekerjasama, menunaikan kewajiban, menanggung risiko atau tanggungjawab sumberdaya, dan kemampuan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pencapaian tujuan perpustakaan.

Ayat (2)...

Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 49 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 50 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 51 :  
Cukup jelas

Pasal 52 :  
Cukup jelas

Pasal 53 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas  
Ayat (4) :  
Cukup jelas

Pasal 54 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 55 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 56 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 57 :

Cukup jelas

Pasal 58 :

Cukup jelas

Pasal 59 :

Cukup jelas

Pasal 60 :

Cukup jelas

Pasal 61 :

Cukup jelas

Pasal 62 :

Cukup jelas

Pasal 63 :

Cukup jelas

Pasal 64 :

Cukup jelas

Pasal 65 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 83